



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PERHUBUNGAN

JL. JENDERAL SUDIRMAN SAGO-PAINAN TELP & FAX (0756) 7464239

Email : dishubpesisirselatan2017@gmail.com

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor : 821/011/Kpts/Dishub-PS/2021

TENTANG

**PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)-SKPD DAN
TENAGA HONORER SEBAGAI STAF PPK-SKPD
PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang : a. Keputusan Bupati Pesisir Selatan 900/27/BPT-PS/2021 tanggal 11 Januari 2021 tentang penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara pengeluaran dan Bendahara Penerima pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.
- b. bahwa sejalan dengan maksud point a di atas perlu ditunjuk PPK-SKPD dan Staf PPK-SKPD, dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 50 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021;
15. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 821/002/Kpts/Dishub-PS/2021 tanggal 11 Januari 2021 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil dan tenaga honorer yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai PPK-SKPD dan Staf PPK-SKPD pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

KEDUA : **Tugas dan Kewajiban**
Pejabat Pentausahaan Keuangan (PPK)-SKPD tugasnya antara lain:

- a. Meneliti kelengkapan SPJ-LS Pengadaan Barang/Jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK.
- b. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP GU, SPP LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran.
- c. Melakukan Verifikasi SPP dan menyiapkan SPM
- d. Melakukan Verifikasi atas penerimaan serta melaksanakan akuntansi OPD serta menyampaikan laporan keuangan OPD.

Staf PPK-SKPD tugasnya antara lain :

- a. Membantu PPK meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP GU, SPP LS Barang/Jasa, SPP LS gaji dan tunjangan PNS
- b. Membantu PPK menyiapkan SPM

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada DPA-SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 04 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 12 Januari 2021




Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kab.Pesisir Selatan di Painan
4. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Pesisir Selatan di Painan
5. Lain-lain dirasa perlu

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan
 Nomor : 821/011 /Kpts/Dishub-PS/2021
 Tanggal : 12 Januari 2021
 Tentang : Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)-SKPD dan Tenaga Honorer Sebagai Staf PPK-SKPD Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN	PENDIDIKAN	JABATAN YANG DITUNJUK	KETERANGAN
1.	ELZA NILAWATI, SE 19831227 200902 2 005	Penata (III/c)	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	S.1	Pejabat Penatausahaan Keuangan	-
2.	LAURA TRIE ALCHERIA	-	Honoror pada Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	SMA	Pembantu PPK Bagian Akuntansi dan Penyampaian Laporan Keuangan	SPK NO. 814/014/SPK/ Dishub-PS/2020



NO.	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN	PENDIDIKAN	JABATAN YANG DITUNJUK
1.	ELZA NILAWATI, SE 19831227 200902 2 005	Penata Muda Tk.I III/b	Pj. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	S.1	Pejabat Penatausahaan Keuangan
2.	LAURA TRIE ALCHERIA	-	Honoror pada Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	SMA	Pembantu PPK Bagian Akuntansi dan Penyampaian Laporan Keuangan